

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Dasar hukum kartu kredit syariah

2.1.1 Undang-undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Keberadaan sistem bagi hasil dalam kegiatan operasional perbankan di Indonesia untuk pertama kali diadopsi secara formal melalui pemberlakuan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Namun demikian, Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan tersebut dinilai belum memberikan landasan hukum yang kuat terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia, mengingat belum ada ketegasan pemberlakuan prinsip syariah. Penggunaan istilah bagi hasil dalam perundang-undangan pada saat itu belum mencakup secara tepat pengertian perbankan syariah yang memiliki cakupan lebih luas. Karena itu melalui lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 tanggal 10 November 1998 disahkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Dikarenakan pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu Undang-undang itu sendiri, maka pada tahun 2008, diresmikanlah Undang-undang Nomor.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur mengenai seluruh kegiatan perbankan syariah.

Menimbang bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat, perbankan syariah juga memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional, dan pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam

suatu Undang-undang tersendiri. Oleh karena hal ini maka diresmikan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008, maka yang pengertian dari Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Pasal 1 angka 7).

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 8). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 9).

2.1.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor. 10/8/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 maka yang dimaksud dengan alat pembayaran dengan menggunakan kartu adalah alat pembayaran yang berupa kartu debit, kartu kredit, *Automated Teller Machine (ATM)*, dan/atau kartu Prabayar.

Pengertian kartu kredit sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 4 adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.

2.1.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 54/DSN-MUI/X. 2006 Tentang Kartu Kredit Syariah

Berdasarkan Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang dimaksud dengan kartu kredit syariah adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum

(berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah.

Para pihak sebagaimana dimaksud adalah pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir atau qabil al-bithaqah*). Terdapat ketentuan-ketentuan yang membedakan antara kartu kredit syariah dan kartu kredit konvensional. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam analisa dan pembahasan.

2.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Kartu Kredit

Terminologi biasa yang dipakai oleh para ekonom dan praktisi perbankan mengenai kartu perbankan adalah *bithaqah al-’Imaniyah*. Istilah ini sering dipakai, baik dalam bahasan ilmiah maupun iklan perbankan. Menurut para ekonom dan praktisi perbankan kata tersebut merupakan terjemahan bahasa Arab dari bahasa Inggris *credit cards*.⁶

Dalam kamus Oxford kata *credit card* bermakna:

“Kartu yang diterbitkan oleh bank, atau pihak lainnya yang mengizinkan pemiliknya untuk mendapatkan kebutuhannya dengan cara pinjaman.”⁷

Sementara Undang-undang Inggris mengenai kartu kredit dituangkan pada *consumer credit act* yang dikeluarkan tahun 1979. Di Undang-undang ini kata *credit* dipakai khusus untuk pemberian uang tunai, tetapi bukan dalam pemberian nilai dari barang (barang secara kredit). Begitu juga tampak arti kredit dalam Pasal 9 Perundangan tersebut, “kata kredit ini berarti pinjaman dalam bentuk uang tunai, dan dalam bentuk transaksi keuangan apapun”.⁸

Ungkapan *dan dalam bentuk keuangan apapun* bertujuan memasukkan bentuk dan jenis transaksi keuangan baru yang belum muncul, sehingga tidak hanya mencakup instrumen-instrumen yang dikenal sekarang ini saja.⁹

⁶ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Baking Cards Syariah (Kartu Kredit Dan Debit Dalam Perspektif Fiqih)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 1.

⁷ *The Concise Oxford Dictionary (credit card)*, hal. 272.

⁸ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Op. cit*, hal. 3

⁹ Sally, A. Jones, *The Law Relating to Credit Crads* (London, BSP Profesional Books, 1989), hal. 76.

Dari hal diatas jelaslah bahwa kata kredit dalam istilah ekonomi dan perdagangan serta perUndang-Undangan Inggris dan Amerika Serikat dalam konteks kartu financial Inggris dan Amerika Serikat dalam konteks kartu financial dimaksud adalah istilah *Iqradh (pinjaman)* dalam bahasa Arab. Menurut para ekonom dan praktisi perbankan, istilah itu merupakan inti dari peristilahan kartu kredit, ketika dipakai dalam kerangka ekonomi dan perdagangan serta perundang-undangan, yang menghendaki maknanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.¹⁰

Pihak yang terlibat dalam akad tersebut adalah kreditur (pemberi pinjaman) dan *borrower* (peminjam).

Jadi istilah kartu kredit yang tepat dalam bahasa Arab adalah *bithaqah al-Iqrad*, karena istilah itu menunjukkan kesesuaian terhadap hakikat kartu kredit tersebut, yang membedakannya dengan jenis kartu lain dari aspek persyaratan dan pelunasan pinjaman yang dibangun berdasarkan pada hukum syar'i.

Dari sisi ekonomi untuk menunjukkan hakikat dan karakteristiknya, kata *bithaqah al-I'timan* diartikan sebagai:

“Kartu khusus yang diterbitkan oleh bank kepada nasabahnya, yang memungkinkan nasabah itu mendapatkan barang dan jasa dari tempat-tempat tertentu dengan menunjukkan kartu tersebut, *merchant* (penjual) memberikan barang dan jasa memberikan faktur yang ditandatangani oleh nasabah tersebut kepada *bank issuer*, lalu bank melunasi nilai barang/jasa tersebut atau dengan mendebet rekeningnya yang masih berlaku kepada salah satu pihak yang terkait”¹¹

Pengertian Kartu Kredit menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PB1/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PB1/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Pasal 1 angka 4, Kartu Kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran

¹⁰ *Ibid*, hal. 80.

¹¹ Abdul Wahab Abu Sulaiman, *Op. cit*, hal. 6.

kartu tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) atau secara angsuran.

Berdasarkan Fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang dimaksud dengan kartu kredit syariah adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah.

2.2.1 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Perjanjian dalam Kartu Kredit

Pihak pertama: *issuer bank*, yaitu pihak yang diberikan kuasa oleh Undang-undang untuk menerbitkan kartu kepada nasabahnya, ia menjadi wakil atas *card holder* tersebut dalam pembayaran nilai pembelian yang dilakukannya kepada *merchant*.

Pihak kedua: *card holder*, yaitu orang yang namanya dicantumkan dalam kartu, atau orang yang diberi kuasa untuk memakainya, dan ia berkewajiban melunasi semua kewajiban yang timbul akibat pemakaian kartu tersebut kepada pihak *issuer bank*.

Pihak ketiga: *merchant* atau *supplier*, yaitu pihak yang terikat dengan *issuer bank* dengan memberikan barang dan jasa kepada *card holder* sesuai dengan kesepakatan mereka.

2.3 Pengertian Dan Ruang Lingkup Bank Syariah Secara Umum

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.¹²

Bank syariah diartikan sebagai Bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum syariah Islam dengan mengacu kepada

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1.

Al-Qur'an dan Al-Hadits. Berusaha sesuai prinsip syariah Islam dimaksudkan disini adalah beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam antara lain misalnya dengan menjauhi praktek-praktek yang mengandung unsur-unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan perdagangan.¹³

Bank umum syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pendirian BMI merupakan perintis pertumbuhan perbankan syariah yang ke depan akan memiliki peranan penting dalam membangun perekonomian di Indonesia. Karena itu cukup beralasan kalau rekomendasi ulama untuk pendirian BMI mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan partisipasi berbagai pihak. Dukungan itu diberikan baik dalam bentuk bantuan modal maupun kebijakan.

2.3.1 Tujuan Pembentukan Bank Syariah

Visi Perbankan syariah berbunyi: "Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (share based financing) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan visi dimaksud, misi menjelaskan peran Bank Indonesia adalah mewujudkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan perbankan syariah yang *istiqakah* terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam sektor riil, yang meliputi sebagai berikut:

- 1) melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan;
- 2) mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko guna menjamin kesinambungan operasional perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya;
- 3) mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah;

¹³ Muhammad. Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta), hal. 2.

- 4) mendesain kerangka *entry and exit* perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas sistem perbankan.

Adapun dua tujuan utama dari mendirikan bank syariah, yaitu pertama menghindari praktek riba dan kedua mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan untuk tujuan kemaslahatan.

1) Bank Syariah bertujuan menghindari riba

Pembentukan perbankan syariah dimulai dengan adanya ketentuan hukum bahwa riba merupakan sesuatu yang telah diharamkan sehingga dilarang oleh agama. Dengan adanya larangan tersebut kemudian timbul pemikiran mendirikan bank syariah yang bertujuan untuk menjauhkan umat dari praktik riba dalam kegiatan usaha perbankan. Karena dalam al-Quran ditegaskan bahwa Allah telah menghapuskan riba dan menyuburkan shadaqah (QS. Al-Baqarah {2} :276).

Istilah riba secara bahasa berarti tambahan (*ziyadah*). Dengan kata lain, riba artinya tumbuh dan membesar. Sedangkan secara terminologi, riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil, sehingga hukumnya diharamkan.

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual-beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyah*. Adapun kelompok kedua, riba jual-beli, terbagi menjadi *riba fadhhl* dan *riba nasiah*.¹⁴ yaitu:

a) Riba *Qardh*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).

b) Riba *jahiliyah*

Riba Jahiliyah terjadi karena adanya utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Ketidakmampuan mengembalikan utang ini kemudian dimanfaatkan oleh kreditur

¹⁴ Syafei Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal.41.

untuk mengambil keuntungan. Dalam perbankan syariah cara seperti ini dilarang karena merupakan bagian dari riba. Ketentuan ini mengacu pada hadits Nabi yang menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia merupakan salah satu bagian dari bentuk riba” (HR.Baihaqi)

c) Riba Fadhl

Riba Fadhl ialah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria secara (i) kualitas (*mistlan bin mistlin*); (ii) kuantitas (*sawaan bin sawain*); dan (iii) penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai (*yadan bin yadin*). Pertukaran jenis ini mengandung ketidakjelasan (*gharar*) bagi kedua belah pihak terhadap barang yang dipertukarkan.

Dalam lembaga keuangan perbankan, *riba fadhl* dapat ditemui pada transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai.¹⁵

d) Riba Nasiah

Riba Nasiah merupakan riba yang timbul karena adanya hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al ghunmu bil ghurni*) dan hasil usaha yang muncul bersama biaya (*al kharaj bi dhaman*). Dengan demikian keuntungan (*al ghunmu*) muncul tanpa adanya risiko (*al ghurmi*) atau hasil usaha (*al kharja*) yang diperoleh tanpa adanya biaya modal (*dhaman*) akan mengakibatkan riba.

Contoh dari Riba Nasiah adalah seseorang apabila membeli suatu barang dengan harga tunai, maka harga barang tersebut adalah Rp. 100.000.00,- tetapi apabila membayarnya

¹⁵ Adiwarman A, Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 37.

tidak tunai maka harga barang tersebut adalah Rp, 125.000,00-, maka yang Rp,25.000,00- adalah Riba Nasiah.¹⁶

Dalam perbankan konvensional, *riba nasiah* dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan dan lain-lain. Bank sebagai kreditor yang memberikan pinjaman mensyaratkan pembayaran bunga yang tetap dan ditentukan dahulu di awal transaksi (*fixed and predetermined rate*)¹⁷ Padahal nasabah yang menerima pinjaman dari bank belum tentu mendapatkan keuntungan, karena ada kemungkinan tidak menghasilkan apapun (impas) atau bahkan mengalami kerugian.¹⁸ Maka dari itu memastikan mendapatkan keuntungan dari suatu usaha debitur yang belum pasti hasilnya merupakan bentuk suatu kezaliman.

Kalau bank ingin meminjamkan sesuatu maka hukum yang berlaku (*qardul hasan*), yaitu pinjaman dalam rangka kebaikan. Sedangkan kalau bank ingin mendapat keuntungan dari nasabah maka caranya harus melalui jual beli dan atau kerja sama investasi, bukan dengan jalan meminjamkan uang kepada nasabah yang tidak mampu, kemudian menarik keuntungan secara batil melalui kompensasi bunga dari uang yang telah dipinjamkan tersebut.

2) Mengamalkan prinsip syariah dalam perbankan

Mengamalkan prinsip-prinsip syariah ke semua aspek kehidupan merupakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Tujuan secara mendasar mengamalkan prinsip-prinsip syariah ialah untuk mencapai kemaslahatan hidup dunia akhirat (*falah*). Begitu pula dalam dunia perbankan, tujuan menerapkan prinsip-

¹⁶ Moh. Rifai, *konsep perbankan syariah (CV..Wicaksana: Semarang, 2002)*., hal. 44.

¹⁷ Memastikan keuntungan dari suatu usaha yang belum pasti hasilnya bertentangan dengan firman Allah: *Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang diusahakan besok.* (QS. Lukman [31]:34).

¹⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Op cit*, hal. 37-38.

prinsip syariah ialah selain untuk mengharap ridha Allah, juga dalam rangka mencapai kemaslahatan di bidang ekonomi.

Banyak manfaat yang diperoleh dari pembentukan dan pendirian perbankan syariah. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang dapat diberikan bank syariah dalam menciptakan kemaslahatan ekonomi.

- a) mengarahkan kegiatan ekonomi umat sebagai bentuk ibadah muamalah yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, karena dengan prinsip syariah diharapkan apa yang menjadi tujuan terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani sebagai fitrah manusia dapat terpenuhi melalui kegiatan ekonomi dan perbankan syariah.
- b) Pengamalan prinsip syariah dalam kegiatan usaha perbankan dapat mencegah terjadinya *cost push inflation*. Karena sistem bunga (riba) yang selama ini menjadi sebab ketidakstabilan ekonomi dan moneter yang diterapkan dalam operasional perbankan konvensional, telah dinyatakan haram secara tegas dalam hukum perbankan syariah.

2.3.2 Perbedaan riba dengan bagi hasil

Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional adalah dalam hal ketentuan riba dan bagi hasil.

Kecenderungan masyarakat menggunakan sistem bunga bertujuan untuk mengoptimalkan kepentingan pribadi, sehingga kurang memperhatikan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya. Berbeda dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*), yang berorientasi pada kemitraan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Dalam bentuk tabel perbedaan antara riba dengan bagi hasil dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar Tabel 2.1.¹⁹

BUNGA (RIBA)	BAGI HASIL
Penentuan bunga dibuat pada saat permulaan akad dengan asumsi harus selalu mendapat keuntungan	Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada saat permulaan akad dengan memperhatikan kemungkinan terjadinya untung rugi.
Besarnya persentase (%) keuntungan ditentukan berdasarkan pada jumlah uang modal yang dipinjamkan.	Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
pembayaran bunga tetap tanpa memperhatikan apakah usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Pembagian hasil dilakukan berdasarkan keuntungan dari usaha yang dijalankan. Namun bila terjadi kerugian, akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, meskipun tingkat keuntungan bank mengalami peningkatan.	Bagi hasil dengan nasabah meningkat, sesuai dengan peningkatan jumlah keuntungan yang diperoleh pihak bank.
Bunga (riba) bertentangan dengan prinsip syariah.	Bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah.

2.3.3 Perbedaan Antara Bank Konvensional Dengan Bank Syariah

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi computer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali

¹⁹ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. (Yogyakarta:Ekonisia, 2008), hal 21.

nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban *hinggayautnil qiyamah* nanti.²⁰

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti harus adanya ijab dan qabul antara penjual dan pembeli, dan kesepakatan harga.

Mengenai Lembaga Penyelesaian Sengketa, berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah.

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.²¹ Dan sekarang telah berubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Dalam struktur organisasi, Bank Syariah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, tetapi unsur yang membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

Dalam bentuk tabel perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional dapat digambarkan sebagai berikut:

²⁰ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam* (Lahore: Islamic Publication, 1990).

²¹ Badan Arbitrase Muamalat Indonesia Kerja Sama dengan Bank Muamalat 1994, *Arbitrase Islam di Indonesia*.

Gambar Tabel 2.2.²²

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Investasi halal saja	1. Investasi yang halal dan haram
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-beli/sewa	2. Memakai perangkat bunga
3. Profit dan falah oriented	3. Profit oriented
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditor-debitur
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional	5. Tidak terdapat dewan sejenis

2.3.4 Prinsip dan Produk Bank Syariah

Adapun produk-produk bank syariah serupa dengan produk bank konvensional, yang membedakan antara kedua jenis bank tersebut terletak pada prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam hal menghimpun maupun menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat yaitu sesuai dengan ketentuan Syariah Islam. Dalam hal ini prinsip-prinsip yang diterapkan prinsip syariah Islam yang dalam konteks bank terdapat 4 hal pokok yang tidak diperkenankan yaitu maisir, gharar, riba dan bathil.

Maisir yaitu transaksi yang mengandung unsur perjudian, atau spekulasi yang tinggi. Dengan demikian bank syariah tidak diperkenankan melakukan transaksi pada sektor atau bidang dengan tingkat spekulasi yang tinggi atau judi yang dimaksud dengan Gharar adalah transaksi yang mengandung ketidakjelasan, tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak yang lain dirugikan. Sehingga untuk melaksanakan prinsip ini perbankan syariah dituntut untuk transparan, senantiasa terbuka dalam setiap saat melakukan transaksi.

Sedangkan riba telah diputuskan oleh fatwa MUI bahwa interest adalah salah satu bentuk riba dan hukumnya haram, sehingga bank syariah tidak diijinkan untuk mengelola keuangan berdasarkan prinsip interest/bunga. Yang dimaksud dengan bathil adalah transaksi yang dilakukan dengan ilegal.

²² Moh. Rifai, *Op cit*, hal. 10.

Dengan demikian bank syariah senantiasa melaksanakan transaksi dengan dasar hukum yang jelas dan legal.

Dimana prinsip-prinsip tersebut mendasari akad-akad yang terdapat di dalamnya. Adapun akad-akad tersebut adalah sebagai berikut:

1) Al-Wadi'ah

Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*, *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.²³

Dalam *al-wadi'ah* terdiri dari *al-wadi'ah yad al-amanah* dan *al-wadi'ah yad adh-dhamanah*. Pada dasarnya, penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (*tanpa amanah*), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan). Hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah dalam suatu hadits;

“Jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang telah menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut.”

Akan tetapi dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-idle-kan asset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan asset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi *yad al-amanah*, tetapi *yad adh-dhamnah* (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan /kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.

²³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op cit*, hal. 85.

Dengan konsep *al-wadi'ah yad al-amanan*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

Dengan konsep *yad adh-dhamanan*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya, pihak bank dalam hal, ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

2) Al-Musyarakah

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Al-Musyarakah ada dua jenis: *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah* akad. *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset tersebut.

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Dalam perbankan, *musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

3) Al-Mudharabah

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yaitu; (1) pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Pihak tersebut disebut *shahib al-mal*. (2) pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari *shahib al-mal*. Pihak tersebut disebut *mudharib*.²⁴

Disebutkan sekurang-kurangnya dua pihak karena dengan kata lain dapat lebih dari dua pihak karena dalam transaksi mudharabah dapat terjadi bahwa baik *shahib al-mal* maupun *mudharib* lebih dari satu.

Mudharabah dapat diartikan sebagai transaksi pembayaran berdasarkan syariah, yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan islam, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan.²⁵

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah *muthlaqah* dan mudharabah *muqayyadah*.

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari

²⁴Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999) hal.26.

²⁵ Elisa Kazarian.G. *Islamic versus traditional Banking, Financial Innovation in Egypt*. (Boulder [et.al], Westview Press, 1993), hal. 61.

mudharabah muthlaqah. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Al-Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada:

- a) tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya;
- b) deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *mudharabah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- a) pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
- b) investasi khusus, disebut juga *mudharabah mitqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

4) Bai'Al-Murabahah

Bai'al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai'al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya²⁶ Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp 10.000.000,00, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp 750.000,00 dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp. 10.750.000,00. Pada umumnya, si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang

²⁶ Ibnu Rusyad, *bidayatu'l mujtahid, asy-Syifa'*, (Semarang, 1990), Bag. 3, hal. 181.

lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran.

Dalam pengertian singkat, murabahah ialah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.²⁷

Bai' al-murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu sistem *bai' al-murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

5) Bai' As-Salam

Dalam pengertian yang sederhana, *bai' as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka²⁸ atau dapat diartikan juga jual beli barang dengan cara pemesanan berdasarkan persyaratan dan kriteria tertentu sesuai kesepakatan serta pembayaran tunai yang dilakukan dimuka.

6) Bai' Al-Istishna

Transaksi *bai' al-istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan membuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli, Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran apakah pembayaran dilakukan di muka, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

²⁷ Burhanuddin Susanto, *Op cit*, hal. 271.

²⁸ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iah*, (Jakarta: kencana,2009), edisi-1, hal 72

7) Al-Ijarah

Ijarah berarti *lease contract* dan juga *hire contract*. Dalam konteks perbankan Islam, ijarah adalah suatu *lease contract* di bawah mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan, sebuah bangunan atau barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain, kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*)²⁹

Transaksi yang disebut dengan *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik*³⁰ adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa.

Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik memiliki banyak bentuk, bergantung pada apa yang disepakati kedua pihak yang berkontrak. Misalnya *al-ijarah* dan janji menjual, nilai sewa yang mereka tentukan dalam *al-ijarah*, harga barang dalam transaksi jual, dan kapan kepemilikan dipindahkan.

8) Al-Wakalah

Pengertian dari *al-wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari seorang pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.³¹

Akad wakalah juga dapat diartikan sebagai jasa penitipan uang atau surat berharga dimana bank mendapat kuasa dari yang menitipkan untuk mengelola uang atau surat berharga tersebut. Untuk jasanya itu bank memperoleh *fee* sebagai imbalan.³²

²⁹ Nabil. A. Saleh, *Unlawful Gain And Legitimate Profit In Islamic Law*, (London: Cambiidge, University 1986) hal.97.

³⁰ Dalam dunia financial sering dikenal dengan istilah *hire-purchase*.

³¹ Rachmadi Usman, *Produk Dan Akad Pelayanan Jasa Bank Syariah*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 268.

³² Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa 1996) hal 42-43 dan hal. 99.

Jenis *al-wakalah* terbagi tiga, yaitu:³³

- a) *Al-wakalah al-mutlaqah*; yaitu perwakilan secara mutlak tanpa batasan waktu atau urusan-urusan tertentu.
- b) *Al-wakalah al-muqayyadah* yaitu perwakilan yang terbatas pada waktu dan urusan-urusan tertentu.
- c) *Al-aamah*; yaitu bentuk wakalah antara yang luas dan yang terbatas.

9) Al-Kafalah .

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu cara perbankan syariah dalam pemberian jasa pelayanan perbankan syariah selain dapat melalui atau didasarkan pada akad wakalah dan akad hawalah atau al-hiwalah, juga didasarkan pada akad kafalah. Kafalah memiliki banyak istilah, di antaranya, hamalah (beban), dhamanahalau dhaman (jaminan), ataupun za'amah (tanggung). Secara bahasa, kafalah bermakna menanggung atau menggabungkan (*adh dhammu*). Secara istilah teknis, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafii*) kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung (*makful 'anhu*) apabila pihak yang ditanggung cidera janji (*wanprestasi*).

Dalam Penjelasan atas Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/ PBI/2007 diberikan definisi yang dimaksudkan dengan:

"Kafalah adalah transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafii) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (makful 'anhu/ashiil)."

Kafalah ini merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggungnya. Apabila dihubungkan dengan teknis perbankan, dapat dikatakan bahwa pihak bank dalam hal ini memberikan jaminan kepada nasabahnya sehubungan dengan kontrak kerja/perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dan pihak ketiga.

³³ Sutan Remy Syahdeni, *Op cit*, hal. 103.

10) Al-Hawalalah

Secara istilah, *hawalalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Sedangkan dalam istilah para ulama hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang. Secara yuridis Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memberikan arti bahwa:

"Yang dimaksud dengan 'akad hawalalah' adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar."

Secara sederhana, hal itu dapat dijelaskan bahwa A (*muhal*) memberi pinjaman kepada B (*muhil*), sedangkan B masih mempunyai piutang pada C (*muhal'alaih*). Begitu B tidak mampu membayar utangnya pada A, ia mengalihkan beban utang tersebut pada C. dengan demikian, C yang harus membayar utang B kepada A sedangkan utang C sebelumnya pada B dianggap selesai.³⁴

Kontrak *hawalalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal berikut:³⁵

- a) *Factoring* atau anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.
- b) *Post-dated check*, di mana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
- c) *Bill discounting*. Secara prinsip, *bill discounting* serupa dengan *hawalalah*. Hanya saja, dalam *bill discounting*, nasabah harus membayar fee, sedangkan pembahasan *fee* tidak didapati dalam kontrak *hawalalah*.

³⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op cit*, hal. 126.

³⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op cit*, hal. 127.

Jadi, dalam akad *hawalah* ini terjadi pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang dari nasabah kepada pihak bank syariah. Konsep *hawalah* dalam *term fiqh* ini identik dengan jasa anjak piutang (*factoring*) dalam lembaga pembiayaan. Dalam hal ini nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank syariah, pihak bank syariah lalu membayar piutang tersebut, dan selanjutnya bank syariah akan menagih kepada pihak ketiga.

11) Al-Qardh

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Seperti diketahui bagi perbankan syariah dalam kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dapat menggunakan akad *al-qardh* atau *qardh*. Secara bahasa *qardh* berarti memotong, sedangkan menurut istilah diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

Akad Qardh juga dapat diartikan sebagai perjanjian pinjaman. Dalam Qardh pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

Akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai berikut:

- a) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjam itu.
- b) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
- c) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.

Dalam hal penulisan ini akan membahas mengenai kartu kredit syariah, maka produk yang berkaitan dengan kartu kredit syariah adalah: (1) *ijarah*; (*qardh*); dan (*kafalah*). Yang akan lebih lanjut dibahas dalam analisa permasalahan.

2.3.5 Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN)

Salah satu unsur yang membedakan bank Syariah dari bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur kepengurusan bank Syariah, disamping adanya Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana lazimnya struktur kepengurusan suatu bank pada umumnya. Mengenai keharusan adanya DPS dalam struktur kepengurusan bank Syariah diatur dalam pasal 18 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 dan pasal 27 PBI No. 6/17/PBI/2004 yang kemudian diperkuat dengan ketentuan pasal 32 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia tersebut Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) wajib membentuk dan memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS) yang berkedudukan dikantor pusat bank bersangkutan. DPS itu sendiri adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Sedangkan keberadaan DPS tersebut dalam struktur kepengurusan bank syariah adalah atas persetujuan Bank Indonesia (BI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) atas usul yang diajukan oleh pemilik bank yang bersangkutan. Demikian menurut ketentuan Pasal 6 dan Pasal 31 PBI No. 6/24/PBI/2004.

Adapun Dewan Syariah Nasional (DSN) menurut ketentuan Pasal 1 ayat (9) PBI adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

Mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS tersebut menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang di keluarkan oleh DSN;

- 2) menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank;
- 3) memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank;
- 4) mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN;
- 5) menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan DPS tersebut dalam struktur bank Syariah tidak lain dimaksudkan untuk mengawasi operasionalisasi bank syariah tersebut dalam melakukan kegiatan usahanya atau menyalurkan produk-produknya agar senantiasa dengan atau tidak menyimpang dari ketentuan Syariah Islam.

2.4 Pengertian dan Ruang Lingkup Kartu Kredit Konvensional dan Kartu Kredit Syariah

2.4.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Kartu Kredit Konvensional

Kartu Kredit (*Credit Card*) yaitu kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk dapat membeli segala keperluan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang.³⁶ Dengan kata lain Kartu Kredit merupakan pengganti uang tunai yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dimana pelunasannya dapat dilakukan dengan cara sekaligus atau dicicil sejumlah minimum tertentu. Atau dapat didefinisikan sebagai fasilitas yang dikeluarkan untuk perbankan untuk melakukan pembayaran tanpa perlu menggunakan uang *cash*, sehingga jika dilakukan transaksi, maka pembayaran dapat dilakukan cukup dengan menggunakan kartu tersebut.³⁷

³⁶ Sejarah dan Pengertian Kartu Kredit, “ < <http://hukumperbankan.blogspot.com/2008/12/sejarah-dan-pengertian-kartu-kredit.html>>”

³⁷ Pengertian *Credit Card*, “<http://www.total.or.id/info.php?kk=credit%20card>” oleh Feri, 2 Oktober 2004.

Definisi lain dari kartu kredit yaitu alat pembayaran berupa sebuah kartu, dimana dicetak nama si pemegang kartu, nomor keanggotaan dan tanda tangannya.

Dalam perbankan konvensional, komposisi kartu kredit biasanya terdiri dari tiga tipe, yaitu:

1) *Generic Card*

Merupakan kartu kredit yang dapat digunakan di semua *merchant* yang menggunakan logo visa/master, seperti:

- a) Visa Classic dan Gold Card
- b) Master Classic dan Gold Card

2) *Company Branded Card*

Merupakan kartu kredit hasil kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar serta dapat digunakan untuk transaksi di jaringan Visa/Master, seperti:

- a) Garuda Indonesia Citi Card
- b) Astra CMC Visa Card

3) *Private Label Card*

Merupakan kartu kredit yang hanya dapat digunakan di toko-toko yang bersangkutan, seperti:

- a) Ramayana Card
- b) Yogya Kartu Serba Bisa

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kartu kredit konvensional adalah suatu, alat pembayaran yang berlaku dalam sebuah transaksi sebagai pengganti uang tunai dimana pemegang kartu kredit berkewajiban membayar bunga cicilan dan denda.

2.4.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Kartu Kredit Syariah

Berdasarkan Fatwa No.54/DSN-MUI/X72006 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang dimaksud dengan Kartu Kredit Syariah adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip

syariah dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa ini. Penerbitan Kartu Kredit Syariah berdasarkan kepada pertimbangan tertentu, yaitu:

- 1) Seiring dengan perkembangan zaman, aktifitas dunia perbankan syariah juga semakin meningkat. Oleh karena itu perbankan syariah juga dituntut untuk memberikan layanan kemudahan dalam bermuamalah bagi seluruh nasabahnya, selama masih sesuai dengan syariah-syariah yang ada.
- 2) Melihat kondisi yang ada, dimana sistem kartu kredit yang ada masih menggunakan prinsip bunga, yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
- 3) Adanya kartu kredit syariah menjadi alternatif yang paling baik, yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebagai pengganti kartu kredit yang berbasis bunga.

Selain pertimbangan di atas, hal yang menjadi landasan hukum tentang penerbitan kartu kredit syariah adalah firman Allah SWT yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman Tepatilah segala janji...” (QS Al-Maidah: 1)

Islam mengajarkan hambanya untuk selalu memenuhi janji (akad). Dalam kartu kredit terdapat beberapa akad yang harus dipenuhi oleh kedua pihak, yaitu pihak penerbit kartu dan pemegang kartu.

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

(QS Al-Maidah:2)

Ayat di atas merupakan poin penting yang menjadi landasan dalam penertiban Kartu Kredit Syariah yaitu adanya prinsip tolong-menolong sesama umat muslim dari dampak riba yang ada dalam kartu kredit syariah, demi menciptakan kemaslahatan bersama.

2.4.3 Ketentuan Akad Dalam Kartu Kredit Syariah

Sebagaimana yang disebutkan dalam defmisi kartu kredit syariah menurut fatwa MUI, dimana dalam penertiban kartu kredit syariah harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Fatwa MUI tersebut. Hal ini yang

membedakan antara kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional. Adapun ketentuan-ketentuan akad dalam kartu kredit syariah yaitu:

1) Kafalah

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab lain sebagai penjamin.

Dalam hal ini Penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antar pemegang kartu dengan merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (*ujrah kafalah*).

2) Qardh

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Akad Qardh juga dapat diartikan sebagai perjanjian pinjaman. Dalam Qardh pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

Dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.

3) Ijarah

Ijarah berarti *lease contract* dan juga *hire contract*. Dalam konteks perbankan Islam, ijarah adalah suatu *lease contract* di bawah mana suatu

bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan, sebuah bangunan atau barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain, kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixedcharge*).

Dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan *pelayanan* terhadap pemegang kartu. Atas ijarah ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee*.

2.4.4 Ketentuan tentang batasan (Dhawabith waudud) Kartu Kredit Syariah

Dalam bagian keempat Fatwa DSN-MUI tentang kartu kredit syariah disebutkan batasan penggunaan kartu kredit syariah, yaitu:

- a. Tidak menimbulkan riba.
- b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
- c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
- d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
- e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

2.4.5 Ketentuan Fee

Dalam bagian kelima Fatwa DSN-MUI tentang kartu kredit syariah disebutkan ketentuan fee kartu kredit syariah, yaitu:

1) Iuran keanggotaan

Penerbit kartu berhak untuk menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.

2) Merchant fee

Penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan atas sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*), dan penagihan (*tahsilal-dayri*).

3) Fee penarikan uang tunai

Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (*rusum sahb al-mtqiid*) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

4) Fee kafalah

Penerbit kartu boleh menerima fee dari pemegang kartu atas pemberian kafalah.

Semua fee tersebut diatas harus ditetapkan pada saat aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee.

2.4.6 Ketentuan ganti rugi (ta'widh) dan denda

Dalam bagian keenam Fatwa DSN-MUI disebutkan mengenai ketentuan ganti rugi yang disebut juga dengan ta'widh dan ketentuan denda. Dimana denda ini akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial yang akan disumbangkan. Adapun penjelasan mengenai ganti rugi dan denda kartu kredit syariah adalah sebagai berikut:

1) Ta'widh

Penerbit kartu dapat mengenakan *ta'widh* yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

2) Denda keterlambatan (*Late Charge*)

Penerbit kartu dapat mengenakan keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

2.4.7 Pelaku Kartu Kredit

Dalam perbankan syariah maupun konvensional, terdapat beberapa pelaku yang terlibat, yaitu:

1) Penerbit atau *Issuer*

Yaitu perusahaan atau bank yang menerbitkan kartu kredit. Seperti VISA, Master Card, dan lain-lain.

2) Pemegang Kartu atau *Holder*

Yaitu perorangan atau perusahaan yang memiliki kartu kredit, setelah mengajukan permohonan pada penerbit.

3) *Merchant*

Yaitu Toko, Restoran, Hotel, dan lain-lain yang bersedia menerima pembayaran dengan kartu kredit.

4) *Acquirer*

Yaitu lembaga yang mengelola penggunaan kartu kredit terutama dalam penagihan dan pembayaran antara pihak *issuer* dengan pihak *merchant*.

2.5 Hasanah Card Sebagai Kartu Kredit Syariah dari Bank BNI Syariah

Bisnis kartu kredit di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan statistik Bank Indonesia Jumlah kartu yang beredar saat ini telah mencapai lebih dari 12 juta kartu yang diterbitkan oleh 21 bank dan lembaga pembiayaan. Bahkan saat ini jenis kartu kredit yang beredar telah ada yang menggunakan sistem Syariah. Sampai saat ini baru ada dua kartu kredit syariah yang beredar di Indonesia, yang pertama adalah Dirham Card yang dikeluarkan oleh Bank Danamon dan yang kedua adalah yang dikeluarkan oleh Bank BNI syariah.

Bertepatan dengan Festival Ekonomi Syariah (FES) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, BNI Syariah pada tanggal 7 Februari 2009 telah melaunching salah satu jenis pembiayaan yang berbasis Kartu Kredit yaitu BNI Hasanah Card dengan menggandeng provider MasterCard International.

Dasar yang dipakai dalam penerbitan BNI Hasanah Card adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai Syariah Card, Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/8/PBI/2008 serta surat persetujuan dari Bank Indonesia No.10/337/DPbs tanggal 11-03-2008.

Sesuai dengan fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 Syariah Card didefinisikan sebagai kartu yang berfungsi sebagai Kartu Kredit yang hubungan

hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak Bank BNI Syariah, yaitu Ibu Ariani Widayanti sebagai Penyelia Pemasaran Dana BNI Syariah dan Ibu Ade sebagai penyelia keuangan dan umum BNI Syariah, Hasanah Card diluncurkan pada bulan Februari tahun 2009. Yang melatarbelakangi munculnya BNI Hasanah Card adalah kegiatan sistem pembayaran dengan alat pembayaran yang berupa kartu telah berkembang di seluruh sektor bisnis, Pertumbuhan industri keuangan syariah yang meningkat, Kebutuhan masyarakat terhadap Kartu kredit syariah meningkat serta komitmen BNI terhadap segmen perbankan Syariah sekaligus sebagai market leader di bisnis kartu.

BNI syariah dalam mengeluarkan Hasanah Card tidak secara mudah dapat langsung memberikannya kepada calon nasabah, mereka menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Antara lain adalah harus berusia minimum 21 tahun, memiliki kartu identitas diri, melampirkan bukti penghasilan, serta untuk lebih mempermudah disetujui permohonan tersebut bagi pemohon yang telah memiliki kartu kredit lainnya dapat melampirkan fotokopi kartu kredit tersebut sebagai referensi.

Hasanah Card terbagi menjadi beberapa kartu dengan kualifikasi penghasilan minimum tahunan yang berbeda dan disertai syarat-syarat, yaitu:

Gambar Tabel 2.3.

BNI Hasanah Card	Penghasilan Minimum	Pemegang Kartu Utama	Pemegang Kartu Tambahan
Hasanah Gold	Rp. 60 juta/thn	Usia min. 21 thn, maks. 65 thn	Usia min. 17 thn, maks. 65 thn
Hasanah Classic	Rp. 25 juta/thn	Usia min. 21 thn, maks 65 thn	Usia min. 17 thn, maks 65 thn

Bagi nasabah Hasanah Card kualifikasi dilakukan dengan mengidentifikasi minimal penghasilan yaitu sebesar Rp.25.000.000,00-/tahun. Hal ini dilakukan agar pemegang kartu dapat melunasi pada waktunya dan sekaligus menjadi ukuran kemampuan *financial* nasabah. Syarat ini tidak memberikan peluang

kepada pemegang kartu untuk melakukan pengeluaran yang berlebihan. Dengan minimal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang berhak memiliki Hasanah Card adalah kalangan menengah ke atas yang penghasilannya minimal Rp 2.000.000,00-/bulan.

Adapun limit kartu dan iuran tahunan dari penggunaan Hasanah Card adalah sebagai berikut:

Gambar Tabel 2.4.

No	Parameter	Classic		Gold		Platinum	
1	Limit Kartu	Kategori 1	4 Juta	Kategori 1	10 Juta	Kategori 1	50 Juta
		Kategori 2	6 Juta	Kategori 2	15 Juta	Kategori 2	75 Juta
		Kategori 3	8 Juta	Kategori 3	20 Juta		
				Kategori 4	25 Juta		
				Kategori 5	30 Juta		
2	Annual Membership Fee						
	Kartu Utama	120,000		240,000		600,000	
	Kartu Tambahan	60,000		120,000		300,000	
3	Monthly Fee						
		Kategori 1	118,000	Kategori 1	295,000	Kategori 1	1,475,000
		Kategori 2	117,000	Kategori 2	442,500	Kategori 2	2,212,500
		Kategori 3	236,000	Kategori 3	590,000		
				Kategori 4	737,500		
				Kategori 5	885,000		

Dalam hal biaya keterlambatan dan biaya *over limit* maka ganti rugi (ta'widh) berlaku sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO.43/DSN-MUI/V/2004 yaitu memperhitungkan kerugian riil yang secara nyata dialami oleh Bank BNI Syariah dan besarnya akan diberitahukan kemudian secara tertulis oleh Bank BNI Syariah kepada Nasabahnya yang besarnya adalah sebagai berikut :

Gambar Tabel 2.5.

Jenis Kartu	Classic	Gold	Platinum
Biaya Keterlambatan	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-
Biaya Over Limit	Rp. 30.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-

Jumlah biaya ganti rugi telah diterangkan diatas oleh Bank BNI Syariah dan dipahami oleh Nasabah bank BNI Syariah serta denda dana kebajikan sebesar 2.95 % dari jumlah pembayaran minimum yang tertunggak yang diakui seluruhnya untuk kepentingan sosial.

2.5.1 Ketentuan Akad Kartu Kredit BNI Syariah

Sebagaimana yang disebutkan dalam definisi kartu kredit syariah menurut fatwa MUI, dimana dalam penerbitan kartu kredit syariah harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Fatwa MUI tersebut. Hal ini yang membedakan antara kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional. Adapun ketentuan-ketentuan akad dalam kartu kredit syariah yaitu:

1) Kafalah

Dalam hal ini penerbit kartu adalah BNI Syariah sebagai penjamin bagi pemegang BNI Hasanah Card terhadap merchant atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang BNI Hasanah Card dengan *merchant* dan atau penarikan tunai dari bank atau ATM bank BNI Syariah. Atas pemberian Kafalah BNI dapat menerima *monthly membership fee*.

2) Qardh

Dalam hal ini penerbit kartu adalah BNI Syariah sebagai pemberi pinjaman kepada pemegang BNI Hasanah Card atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.

3) Ijarah

Dalam hal ini penerbit kartu adalah BNI Syariah sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang BNI Hasanah

Card. Atas ijarah ini, pemegang BNI Hasanah Card dikenakan *membership fee*.

2.5.2 Ketentuan tentang batasan (Dhawabith waudud) Kartu Kredit Syariah

Untuk memenuhi ketentuan dalam fatwa, BNI Syariah menetapkan besarnya tipe dan limit setiap pemegang Hasanah Card berdasarkan minimum penghasilan rata-rata pertahun tiap nasabahnya, agar pemegang kartu dapat melunasi pada waktunya dan sekaligus menjadi ukuran kemampuan *financial* nasabah. Syarat ini dimaksudkan agar tidak memberikan peluang kepada pemegang kartu untuk melakukan pengeluaran yang berlebihan atau mengurangi konsumerisme nasabah.

2.5.3 Ketentuan Fee

Untuk memenuhi bagian kelima Fatwa DSN-MUI tentang ketentuan fee dalam kartu kredit syariah, maka BNI Syariah telah menetapkan Informasi *fee* tersebut pada saat aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*.

2.5.4 Ketentuan ganti rugi (ta'widh) dan denda

Penerbit kartu dalam hal ini BNI Syariah dapat mengenakan biaya keterlambatan pembayaran dan denda yang akan disalurkan seluruhnya sebagai dana sosial.

2.5.5 Perbedaan Kartu Kredit Konvensional Dengan BNI Hasanah Card

Perbedaan yang mendasar antara BNI Hasanah Card dengan kartu kredit konvensional yaitu: Kartu Kredit Konvensional mengutamakan adanya bunga antara 2-4% per bulan sebagai bentuk pengambilan keuntungan terhadap pelunasan tagihan yang dicicil. Nilai ini berbentuk bunga-berbunga, sehingga dalam waktu satu tahun saja nilai bunganya dapat mencapai nilai transaksi awal. Sedangkan dalam BNI Hasanah Card menggunakan sistem bagi hasil dengan ditetapkan adanya *monthly membership fee* dan *system cash rebate*. *Cash rebate* adalah bentuk apresiasi dari Bank kepada pemegang kartu yang dapat mengurangi *monthly membership fee*. *Cash rebate* diberikan atas setiap pembayaran tagihan

yang besarnya proporsional dari jumlah pembayaran. Perhitungan untuk tagihan yang belum dibayarkan oleh nasabah Bank BNI Syariah perhitungannya tidak bunga berbunga seperti kartu kredit konvensional lainnya. Sebagai ilustrasi perhitungan bunga-berbunga dibandingkan dengan sistem bagi hasil dengan asumsi bunga dan margin sebesar 2,95 persen adalah sebagai berikut:

Gambar Tabel 2.6.

No	CL Limit	Nominal Trx Retail	Tgl Trx	Tgl Posting	Tgl Cycle	Tgl Due Date	Tgl Payment	Jumlah Payment	Outstanding	Bunga
1	10.000.000	1.000.000.00	1	2	18	8	5	1.000.000.00	Rp.0	No Interest
2	10.000.000	1.000.000.00	1	2	18	8	5	500.000.00	Rp. 500.000	Rp. 38.310

Gambar Tabel 2.7.

Waktu Bunga	Nominal	Jumlah Hari	Jumlah Hari dlm setahun	Rate	Rate 1 tahun	Bunga
1. Bunga dari tgl posting trx sd. Tgl cycle	1.000.000.00	16	365	2.95%	35.40%	15,518
2. Bunga dari tgl cycle sd. Tgl paymet	1.000.000.00	17	365	2.95%	35.40%	16,488
3. Bunga dari tgl Pymnt sd. Tgl cycle berikut	500.000.00	13	365	2.95%	35.40%	6,304

Penjelasan perhitungan bunga berbunga dari tabel diatas adalah sebagai berikut:

1. Bunga dari tanggal posting trx sd. tanggal cycle = $1.000.000 \times (16/365) \times (2.95\% \times 12) = \text{Rp}15.518,00$
2. Bunga dari tanggal cycle sd. tanggal payment = $1.000.000 \times (17/365) \times (2.95\% \times 12) = \text{Rp}16.488,00$
3. Bunga dari tanggal payment sd. tanggal cycle berikut = $1.000.000 \times (13/365) \times (2.95\% \times 12) = \text{Rp}6.304,00$

Total Bunga yang akan muncul di cycle bulan berikutnya = Rp38.310

Gambar Tabel 2.8.

No	Limit Kartu	Nominal Trx Retail	Tgl Trx	Tgl Posting	Tgl Cycle	Tgl Due Date	Tgl Payment	Jumlah Payment	Outstanding	Monthly Fee
1	10.000.000	1.000.000.00	1	2	18	8	5	1.000.000.00	Rp.0	Rp. 295.000
2	10.000.000	1.000.000.00	1	2	18	8	5	500.000.00	Rp. 500.000	Rp. 295.000

Gambar Tabel 2.9.

Perhitungan Cash Rebate

Jenis Payment	Limit Kartu	Trx	Payment	Mon. Fee	Fee ~ Rate	Outstanding	Cash Rebate	Total Fee
Full Payment	10,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	295,000.00	2,95%	0	(295,000.00)	-
Partial Payment	10,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	295,000.00	2,95%	500,000.00	(280,250.00)	14,750.00

Cash rebate = (limit kartu - outstanding) x fee rate

Net Monthly Fee = 295.000 – ((Rp. 10 juta – Rp. 500.000) x 2.95%)

Total net monthly fee yang akan muncul di cycle bulan berikutnya = Rp. 14.750

Dalam penerapan BNI Hasanah Card terdapat akad-akad tertentu yang tidak terdapat dalam sistem konvensional, yaitu akad *ijarah*, *kafalah* dan *qardh*. Selain itu kartu kredit konvensional ketentuan penggunaannya tidak di batasi, dapat digunakan untuk seluruh jenis transaksi, sedangkan Hasanah Card hanya dapat di gunakan untuk transaksi tertentu yang sesuai syariah.

Berbeda dengan kartu kredit konvensional biaya ganti rugi dan denda keterlambatan yang di terima BNI syariah disalurkan sebagai dana kebajikan untuk kepentingan sosial.

Oleh karena itu, agar kartu kredit syariah berbeda dengan kartu kredit konvensional yang lain, yakni mencegah adanya riba, dalam mekanisme kartu kredit syariah terdapat tiga ketentuan, yaitu:

1. *Goodwill Investment*

Penyediaan dana nasabah sebagai jaminan di Tabungan BNI Syariah sebesar 10% dari limit Hasanah Card Classic yang disetujui. Hal ini bertujuan agar dapat membatasi penggunaan kartu kredit sesuai dengan fungsi dan kemampuannya dan mengajarkan nasabah untuk lebih bijaksana dalam pemakaiannya dan tidak boros .

2. Pembukaan rekening di bank yang menerbitkan kartu kredit syariah.
3. Pengenaan denda, dimana denda tersebut akan disalurkan untuk dana sosial dan bukan hak bank.

2.5.6 Kelebihan Kartu Kredit BNI Hasanah Card

Kartu kredit identik dengan denda berlipat-lipat, bunga berbunga. Tidak sedikit nasabah kartu kredit yang dengan mudah mendapatkan kartu tersebut tapi mengalami banyak masalah begitu terjadi sesuatu yang sebetulnya bukan masalah krusial. Tidak sedikit nasabah pemegang kartu yang terlambat membayar tagihannya karena berbagai alasan akhirnya harus menanggung beban denda bunga kartu kredit cukup besar. Terlebih jika beban tagihan bunga terus membengkak maka nasabah mau tidak mau akan berurusan dengan *debt collector*. Oleh karenanya jika dilihat dari problematika diatas BNI Hasanah Card mempunyai keunggulan di bandingkan dengan kartu kredit konvensional lainnya yaitu yang pertama Memiliki prinsip sesuai tuntunan Syariah, kedua lebih ringan karena tidak ada system bunga-berbunga dan besarnya *monthly fee* dihitung dari sisa pinjaman, ketiga BNI Hasanah Card mempunyai fitur dan program yang tidak kalah menarik dibanding dengan kartu kredit konvensional lainnya sebagai contoh yaitu mendapatkan gratis iuran tahunan untuk tahun pertama pemakaian dan tersedia *executive lounge* untuk tipe kartu Gold dan Platinum.

Fasilitas penggunaan kartu kredit syariah merupakan bagian dari pengembangan produk yang dilakukan perbankan syariah untuk menjaring para nasabah, sekaligus memberikan pelayanan kepada nasabah dengan lebih maksimal. Penerbitan kartu kredit syariah yang semakin menambah variasi produk perbankan syariah diharapkan dapat memberikan kemudahan dan memberikan keamanan dalam transaksi.

Sekarang ini, kartu kredit syariah merupakan alternatif yang baik bagi para muslim di Indonesia agar tidak selalu bergantung dengan kartu kredit konvensional yang mengandung unsur riba

2.5.7 Kelemahan Kartu Kredit BNI Hasanah Card

Sosialisasi yang kurang juga menyebabkan belum banyaknya masyarakat yang paham akan kartu kredit syariah ini bahkan bagi masyarakat muslim sekalipun, khususnya dalam mekanisme operasional, dimana operasionalnya menggunakan akad-akad yaitu *ijarah*, *qard* dan *kafalah*.

Kelemahan kedua adalah pada kartu kredit syariah belum ditemukan cara untuk mencegah pemilik kartu kredit syariah menggunakan kartu kredit dalam kegiatan yang bertentangan dengan kegiatan syariat yang merchant-merchantnya belum terdaftar di dalam daftar pemblokiran kode-kode merchant diluar syariah. Sebagai contoh pembelian minuman beralkohol di pasar swalayan.

Kelemahan ketiga adalah kerjasama BNI Syariah dengan beberapa *tenant* belum sebanyak kartu kredit konvensional lainnya, sehingga Promo dari BNI itu sendiri dinilai masih sedikit.

2.5.8 Permasalahan yang Timbul dalam Ruang Lingkup BNI Hasanah Card

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu sistem yang ada, terlebih lagi baru dikalangan masyarakat sering timbul permasalahan-permasalahan, dalam hal ini BNI Syariah dalam melakukan penawaran BNI Hasanah Card kepada calon nasabah seringkali mengalami kesulitan dalam memberikan penjelasan terhadap perhitungan *margin* dan *cash rebate* dikarenakan hal ini adalah suatu hal yang baru dalam lingkup Kartu Kredit.

Permasalahan yang kedua adalah pemahaman nasabah yang kurang baik, dan menyamakan sistem bunga dengan *margin* (bagi hasil). Dan yang ketiga adalah nasabah menolak atas dibebaninya jaminan (*goodwill investment*) yang ditetapkan oleh BNI sebesar 10 % dari *limit* untuk jenis kartu *Classic*.

Untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah yang timbul tersebut maka perlu peraturan yang jelas agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan usaha bank syariah serta dalam menjaga hubungan yang baik antara bank syariah dengan nasabah.

2.6 Perlindungan Nasabah Perbankan Syariah

2.6.1 Perlindungan Nasabah Dalam Sistem Perbankan Indonesia

Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana membawa konsekuensi pada timbulnya interaksi yang intensif antara bank sebagai pelaku usaha dan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Dari sisi pihak yang memiliki kelebihan dana, interaksi dengan bank terjadi pada saat pihak yang kelebihan dana tersebut menyimpan dananya pada bank dalam bentuk giro, tabungan ataupun deposito sementara dari sisi pihak yang memerlukan dana interaksi terjadi pada saat pihak yang memerlukan dana, tersebut meminjam dana dari bank guna keperluan tertentu. Interaksi antara bank dan konsumen pengguna jasa perbankan (nasabah) dapat pula mengambil bentuk lain pada saat nasabah melakukan transaksi jasa perbankan selain penyimpanan dan peminjaman dana. Bentuk transaksi lain tersebut, misalnya, jasa transfer dana, inkaso, atau pun *safe deposit box*. Dalam perkembangannya, nasabah pun dapat memanfaatkan jasa bank untuk mendapatkan produk lembaga keuangan bukan bank, seperti produk asuransi yang dikaitkan dengan produk bank (*bank assurance*) dan reksadana.³⁸

Dalam transaksi yang demikian intensif antara bank dan nasabah di atas, bukan suatu hal yang tidak mungkin apabila terjadi friksi yang apabila tidak segera diselesaikan, dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dan bank. Dari berbagai pengalaman yang ada, timbulnya friksi tersebut terutama disebabkan oleh empat hal, yaitu:

1. Informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan bank.
2. Pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk atau jasa perbankan yang masih kurang;
3. ketimpangan hubungan antara nasabah dan bank, khususnya bagi nasabah peminjam dana; dan

³⁸ Muliaman Hadad D, "Perlindungan Pemberdayaan Nasabah Bank dalam Arsitektur Perbankan Indonesia". *Makalah*, disampaikan pada Diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Jakarta: Badan Perlindungan Konsumen Nasional, 16 Juni 2006.

4. Tidak ada saluran yang memadai untuk memfasilitasi penyelesaian awal friksi yang terjadi antara nasabah dan bank.³⁹

Melalui arsitektur perbankan Indonesia ditetapkan salah satu pilar sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien, yaitu perlindungan nasabah melalui sasaran pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan (nasabah). Perlindungan nasabah ini merupakan pilar 6 dari arsitektur perbankan Indonesia, sedangkan pilar lainnya adalah struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, sistem pengawasan yang independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, dan infrastruktur pendukung yang mencukupi.⁴⁰ Diakui bahwa perlindungan terhadap nasabah perbankan merupakan tantangan perbankan yang berpengaruh secara langsung terhadap besar masyarakat kita.

Perlindungan nasabah terdiri dari dua macam perlindungan, perlindungan pertama yaitu perlindungan secara langsung (*direct/explicit protection scheme*) dan yang kedua perlindungan secara tidak langsung (*indirect/implicit protection scheme*).⁴¹

Arsitektur perbankan Indonesia telah menetapkan peningkatan perlindungan nasabah sebagai salah satu program penguatan sistem perbankan nasional. Program peningkatan perlindungan nasabah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan memberdayakan nasabah melalui mekanisme pengaduan nasabah, pembentukan lembaga mediasi perbankan independen, transparansi produk perbankan, dan edukasi bagi nasabah. Dengan program ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah pada sistem perbankan nasional.

Dengan demikian, dalam arsitektur perbankan telah ditetapkan kegiatan atau program dalam rangka peningkatan perlindungan nasabah, yaitu:

1. Penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah.
2. Pembentukan lembaga mediasi perbankan independen.
3. Penetapan standar penyusunan transparansi informasi produk perbankan; dan
4. peningkatan edukasi bagi nasabah.

³⁹ *Ibid*, hal. 1-2.

⁴⁰ Bank Indonesia “Arsitektur Perbankan Indonesia”, 9 juni 2010, (<http://www.bi.go.id>).

⁴¹ Yunus Hussein, bahan kuliah “*sumber dana dan perlindungan dana nasabah perbankan*”, hukum perbankan, (Depok, oktober 2009).

Keempat program di atas saling terkait satu sama lain dan secara bersama-sama akan dapat meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan hak-hak nasabah.

Dalam rangka peningkatan perlindungan dan pemberdayaan nasabah bank sesuai dengan arsitektur perbankan Indonesia. Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai instrumen kelembagaan perbankan (Syariah) sehingga pada akhirnya dapat menjamin kredibilitas lembaga perbankan (Syariah) serta melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Berikut ini adalah Ketentuan instrumen perbankan (Syariah) dimaksud, diantaranya:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008; dan
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/2008.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1367 dan pasal 1368.

Penerbitan berbagai instrumen kelembagaan perbankan (Syariah) tersebut di atas adalah termasuk dalam perlindungan dana nasabah secara tidak langsung (indirect/implicit protection scheme) dimaksudkan untuk mendukung kesetaraan (kesejahteraan) hubungan antara bank sebagai pelaku usaha dan sebagai konsumen pengguna jasa perbankan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2.6.2 Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Pemilihan produk bank oleh nasabah sering kali lebih didasarkan pada aspek informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh dari produk bank tersebut. Hal ini seringkali terjadi karena pihak bank belum menjelaskan secara berimbang akan manfaat, resiko, atau biaya-biaya yang melekat pada produk bank yang mereka miliki. oleh karena itu tidak jarang timbul perselisihan antara bank dan nasabah yang disebabkan adanya kesenjangan informasi tersebut. Akibatnya, hak-hak

nasabah untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan utuh menjadi tidak terpenuhi. Disisi lain juga memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan kegiatan usaha perbankan yang dapat merugikan nasabah sehingga diperlukan transparansi informasi mengenai produk bank sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan *good governance* pada industri perbankan dan memberdayakan nasabah.

Selain itu nasabah dihadapkan pula pada masalah pemberian data pribadi oleh bank kepada pihak lain diluar bank tersebut untuk tujuan komersial tanpa ijin nasabah. Oleh sebab itu transparansi terhadap penggunaan data pribadi nasabah perlu dilakukan agar hak-hak pribadi dalam berhubungan dengan bank tetap terlindungi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 mengatur ketentuan yang mewajibkan bank untuk melakukan transparansi informasi produk serta mengatur pula mengenai pembatasan penggunaan data pribadi hanya untuk kepentingan internal bank.

Dengan memperhatikan kedua hal diatas maka transparansi informasi dan penggunaan data pribadi nasabah menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari untuk menjaga kredibilitas lembaga perbankan sekaligus melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 memiliki dua tujuan, yaitu melindungi dan memberdayakan nasabah serta untuk meningkatkan aspek *good governance* pada industri perbankan.

2.6.3 Penyelesaian Pengaduan Nasabah Perbankan

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan seringkali hak-hak nasabah tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan friksi antara nasabah dan bank yang ditunjukkan dengan munculnya pengaduan nasabah. Pengaduan nasabah ini apabila tidak diselesaikan dengan baik oleh bank, berpotensi menjadi perselisihan atau sengketa yang pada akhirnya akan dapat merugikan nasabah dan atau bank. Tidak adanya mekanisme standar dalam penanganan pengaduan

nasabah selama ini telah menyebabkan perselisihan atau sengketa antara nasabah dan bank cenderung berlarut-larut, antara lain, ditunjukkan dengan cukup banyaknya keluhan-keluhan nasabah di berbagai media. Munculnya keluhan yang tersebar kepada publik melalui berbagai media tersebut dapat menurunkan reputasi bank di mata masyarakat dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan apabila tidak segera ditanggulangi.

Oleh karena itu, untuk mengurangi publikasi negatif terhadap operasional bank dan menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah secara efektif dalam jangka waktu yang memadai, maka Bank Indonesia memang perlu untuk menetapkan standar minimum mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh bank sebagaimana termuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008. Jadi, penerbitan mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank dan di sisi lain meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga perbankan.

Selain penyelesaian pengaduan yang dilakukan bank, perlu pula disediakan media yang dapat menampung penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank. Mengingat sebagian besar nasabah bank adalah nasabah kecil, maka media penyelesaian sengketa nasabah dengan bank haruslah dapat memenuhi unsur sederhana, murah, dan cepat. Sebagaimana dalam arti proses penyelesaian sengketa dilaksanakan Apabila nasabah tidak puas dengan hasil tanpa melalui proses yang berkepanjangan, murah dalam arti tidak menimbulkan beban tambahan yang memberatkan nasabah, dan cepat dalam arti penyelesaian sengketa dilaksanakan dalam jangka waktu singkat.⁴²

2.6.4 Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah Dan Bank Syariah

Sengketa timbul dari suatu keadaan dimana pihak yang berjanji tidak melakukan apa yang telah diperjanjikannya kepada pihak yang menerima janji. Ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatur

⁴² Muliaman Hadad D, op cit, hal 4.

berbagai cara penyelesaian sengketa perbankan syariah. Penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan juga dalam lingkungan peradilan umum. Namun, para pihak dalam isi akad dapat menentukan cara penyelesaian sengketa lainnya dan tentu saja penyelesaiannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Penyelesaian sengketa perbankan syariah lainnya yang dilakukan sesuai dengan isi akad dapat berupa upaya sebagai berikut:

1. melalui musyawarah;
2. melalui mediasi perbankan;
3. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
4. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
5. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

2.6.5 Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Musyawarah

Sengketa hakikatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Sebagaimana dalam sengketa perdata, dalam sengketa bisnis pun pada prinsipnya pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki, apakah mejalui jalur pengadilan (litigasi) ataupun jalur di luar pengadilan (nonlitigasi), sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam peraturan perundang-undangan.⁴³

Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang tepat. Masing-masing sengketa yang terjadi belum tentu sama *treatment* penyelesaiannya. Semakin luas dan banyak kegiatan dalam bidang bisnis dan perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa juga semakin tinggi. Ini berarti, semakin banyak sengketa yang harus diselesaikan dari waktu ke waktu.

Demikian pula dalam bisnis perbankan syariah, tidak menutup kemungkinan terjadi perselisihan antara bank dan nasabahnya yang disebabkan, misalnya, ketidaksesuaian antara produk perbankan syariah yang ditawarkan dengan kenyataannya, terdapat aturan yang merugikan nasabah perbankan syariah, dan

⁴³ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal. 3.

hal-hal lainnya menyangkut kinerja perbankan syariah dalam melayani nasabahnya. Kalau persengketaan antara bank dan nasabah perbankan syariah tersebut tidak terselesaikan, hal itu dapat merugikan nasabah secara finansial dan mengganggu reputasi perbankan syariah di mata masyarakat pada umumnya dan nasabahnya pada khususnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga yang dapat mewartakan penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah perbankan syariah secara damai, saling menghormati, dan berkeadilan.

Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menyatakan bahwa:

"Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam akad atau jika terjadi perselisihan di antara bank dan nasabah maka upaya penyelesaian dilakukan melalui musyawarah."

Demikian pula dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah bahwa:

"Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam akad antara bank dengan nasabah, atau jika terjadi sengketa antara bank dengan nasabah, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah."

Jadi, jika terjadi perselisihan antara bank dan nasabah perbankan syariah, penyelesaian utamanya dilakukan melalui cara "musyawarah", "perdamaian", atau "damai" di antara kedua belah pihak yang bersengketa.

Islam sebagai sebuah agama lebih mencintai perdamaian dan menjadi pedoman bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam hal sengketa *muamalah* yang timbul akan lebih utama jika diselesaikan melalui cara-cara damai (*tasa-luh*), Untuk itu para pihak yang ada sebaiknya lebih mengedepankan menempuh upaya musyawarah untuk mufakat ketika menghadapi sengketa. Melalui upaya dialogis ini diharapkan hubungan bisnis dan persaudaraan yang ada dapat tetap terjalin dan

lebih dapat menjaga hubungan baik di antara para pihak serta dapat lebih hemat dari segi waktu dan biaya.⁴⁴

Dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, diutamakan melalui jalur musyawarah atau menggunakan cara-cara damai. Cara-cara damai dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah ini sesuai dengan ajaran agama Islam. Menurut ajaran agama Islam, urusan *muamalah* dianjurkan untuk diselesaikan melalui cara-cara damai melalui musyawarah atau perunding-an oleh pihak-pihak yang bersengketa sehingga tercapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa, pertengkaran, atau perselisihan.

Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian (*ishlah/sulh*) dalam syariah Islam diistilahkan dengan *mushalih*. Sedangkan objek yang diperselisihkan oleh para pihak disebut dengan nama *mushalih 'anhu*, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakhiri pertengkaran tersebut dinamakan *mushalih 'alaihi*.⁴⁵

Perdamaian dalam syariah Islam sangat dianjurkan sebab dengan adanya perdamaian di antara para pihak yang bersengketa, maka akan ter-hindari kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) di antara para pihak dan sekaligus permusuhan di antara para pihak akan dapat diakhiri.⁴⁶

Jika para pihak memilih *ishlah*, mereka mencoba terlebih dahulu menyelesaikan masalah di antara mereka dengan mengadakan pertemuan antara kedua belah pihak. Namun, jika pertemuan tersebut gagal untuk mencapai kesepakatan, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan bantuan dari seseorang (mediator) atau menggunakan jasa arbiter.⁴⁷

2.6.6 Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Arbitrase Syariah

Dibandingkan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional yang selalu mewajibkan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Badan Arbitrase Syariah, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 memberikan

⁴⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusional*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hal. 183-184.

⁴⁵ Widyarningsih, et al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal. 229-230.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.* hal. 237.

kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak hanya melalui Badan Arbitrase Syariah, tetapi dapat pula melalui alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Demikian pula Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 juga memberikan kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui alternatif penyelesaian sengketa lainnya di samping Badan Arbitrase Syariah. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 menyatakan bahwa:

"Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian lebih lanjut dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau Badan Arbitrase Syariah."

Dalam semua fatwa Dewan Syariah Nasional selalu memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang di antaranya, menetapkan:

"Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah."

Dengan memedomani ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, maka penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mekanisme arbitrase syariah baru dapat dilakukan jika penyelesaian sengketa melalui mediasi, termasuk mediasi perbankan tidak mencapai kesepakatan. Jadi, mekanisme arbitrase syariah baru dapat dilakukan jika penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui musyawarah dan mediasi tidak mencapai kata sepakat. Berbeda dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, yang hanya menyediakan dua forum penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, yaitu melalui forum musyawarah dan forum arbitrase syariah. Sedangkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 menyediakan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah berturut-turut melalui forum musyawarah, kemudian melalui forum mediasi, termasuk mediasi perbankan jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan. Selanjutnya, melalui forum arbitrase syariah atau lembaga peradilan bilamana penyelesaian sengketa melalui mediasi (perbankan) juga tidak mencapai kesepakatan.

Dengan adanya fatwa-fatwa DSN tersebut maka setiap bank syariah atau lembaga keuangan syariah dalam setiap produk akadnya harus mencantumkan klausula arbitrase. Semua sengketa-sengketa yang terjadi antara perbankan syariah atau lembaga keuangan Syariah dengan nasabahnya maka penyelesaiannya harus melalui Badan Arbitrase Syariah.

Seperti dikemukakan di atas berdasarkan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, bahwa bilamana terjadi perselisihan antara lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya, maka penyelesaian dilakukan melalui musyawarah, terkecuali tidak mencapai kesepakatan, dilakukan penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

BASYARNAS merupakan perubahan dari nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang merupakan salah satu bentuk dari Arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Berdirinya BASYARNAS diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), tanggal 21 Jumadil Awal 1414 H bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1993 M. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) didirikan dalam bentuk badan hukum yayasan sesuai dengan Akta Notaris Yudo Paripurno, S.H. Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993. Perubahan nama dari BASYARNAS diputuskan dalam Rakernas MUI tahun 2002. Perubahan nama, perubahan bentuk dan pengurus BASYARNAS dituangkan dalam SK. MUI No Kep-09/MUI/XII/2003, tanggal 24 Desember 2003.

Adapun tujuan berdirinya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai badan permanen dan independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa syariah dan lain-lain yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Prosedur BASYARNAS menyebutkan yurisdiksi atau kewenangannya dari lembaga arbitrase tersebut, yaitu:

- 1) Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain di mana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan Peraturan Prosedur BASYARNAS;

- 2) Memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak.

Dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan BASYARNAS tersebut, kewenangannya adalah menyelesaikan sengketa yang akan timbul dalam hubungan:

- a. Perdagangan;
- b. industri;
- c. keuangan;
- d. jasa;
- e. dan lain-lain di mana para pihak sepakat menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS.

Di samping itu, BASYARNAS dapat pula memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum (*bindend advies*), yaitu "pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian" yang sudah barang tentu atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan.

Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BAMUI (Basyarnas) harus dicantumkan secara jelas dan tegas dalam perjanjian atau dalam suatu akta tersendiri setelah sengketa timbul. Khusus Bank Muamalat Indonesia dengan tegas menunjuk BAMUI (Basyarnas) sebagai badan yang berfungsi menyelesaikan sengketanya dengan pihak nasabah. Karenanya, dalam setiap perjanjian *muamalat* yang dibuat Bank *Muamalat* Indonesia selalu dicantumkan standar klausula arbitrase BAMUI (Basyarnas).⁴⁸

Jika melihat kedudukan, tugas, dan wewenang antara DPS dan Basyarnas adalah berbeda. Namun, kedua lembaga ini saling mengisi. DPS merupakan bagian integral dalam struktur lembaga ekonomi syariah sementara Basyarnas berdiri di luar struktur tersebut dan berfungsi sebagai *instrument hukum* yang menangani perselisihan para pihak di lembaga keuangan syariah, seperti bank, asuransi, dan sebagainya.⁴⁹

⁴⁸ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 105.

⁴⁹ Widyarningsih, *Op. Cit.*, hal. 239.

Apabila arbiter terdiri atas tiga orang, setiap putusan atau ketetapan lainnya dari arbiter harus diambil berdasarkan suara terbanyak (suara mayoritas). Sebaliknya, jika suara terbanyak tersebut tidak tercapai, ketua arbiter dapat mengambil dan menjatuhkan putusan oleh dia sendiri dan putusan dianggap dibuat oleh semua anggota arbiter (*sistem umpire*).

Putusan arbitrase tersebut harus memuat alasan-alasan, kecuali para pihak menyetujui putusan tidak perlu memuat alasan. Arbiter harus memutus berdasarkan kepatutan dan keadilan (*ex aequo et bono*) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang menimbulkan sengketa dan disepakati para pihak.

Sama halnya dengan peradilan negara, maka peradilan arbiter ini pun juga dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sesuai dengan ciri khasnya, maka setiap putusan dan penetapan yang dibuat BASYARNAS dimulai dengan kalimat "*Bismilla-hirrahmanirrahim*", diikuti dengan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Putusan BASYARNAS yang sudah ditandatangani oleh arbiternya bersifat final dan mengikat kepada para pihak yang bersengketa dan wajib menaati serta segera memenuhi pelaksanaannya. Apabila putusan tadi tidak dipenuhi secara sukarela, putusannya akan dijalankan dengan meminta bantuan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Salinan putusan yang telah ditandatangani oleh arbiter tadi harus diberikan kepada masing-masing pemohon dan termohon dan tidak boleh diumumkan, kecuali disepakati.

2.6.7 Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Mediasi Perbankan

Seperti dikemukakan sebelumnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah juga dapat dilakukan melalui mediasi, termasuk mediasi perbankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui musyawarah tidak mencapai kesepakatan (*dead lock*). Jadi, jika melalui musyawarah tidak mencapai kata sepakat, para pihak yang bersengketa dapat meminta seseorang bertindak sebagai penengah (*mediator*), yang akan menengahi penyelesaian sengketa perbankan syariahnya.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*non-intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut "mediator" atau "penengah", yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam penyelesaian masalah, perselisihan, atau pertikaian di antara para pihak yang bersengketa dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan kata lain, mediator di sini hanya bertindak sebagai fasilitator. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian sengketa para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang sedang bersengketa.⁵⁰

Penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank sebagaimana, diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tidak selalu dapat memuaskan nasabah. Ketidakpuasan tersebut dapat diakibatkan oleh tuntutan nasabah yang tidak dipenuhi bank, baik seluruhnya maupun sebagian. Pada gilirannya, ketidakpuasan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa antara nasabah dan bank, yang apabila berlarut-larut dan tidak segera ditangani, dapat memengaruhi reputasi bank, mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan, dan merugikan hak-hak nasabah.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. upaya penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank, selain melalui jalur peradilan, dapat pula dilakukan melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Namun, upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau jalur peradilan tidak mudah dilakukan bagi nasabah kecil dan usaha mikro dan kecil, mengingat hal tersebut memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa nasabah dengan bank bagi nasabah kecil dan usaha mikro dan kecil perlu diupayakan secara sederhana, murah, dan cepat melalui penyelenggaraan mediasi

⁵⁰ *Ibid*, hal.82.

perbankan agar hak-hak mereka sebagai nasabah dapat terjaga dan terpenuhi dengan baik dan reputasi bank tetap terjaga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Bank Indonesia mengatur mediasi perbankan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/008. Ketentuan mediasi perbankan ini berlaku pula, baik bagi bank umum berdasarkan prinsip syariah maupun BPRS. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 menyatakan bahwa:

"Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan."

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBU/2008 dinyatakan bahwa:

"Mediasi perbankan diselenggarakan dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dan bank yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya tuntutan finansial nasabah oleh bank dalam penyelesaian pengaduan nasabah."

Adapun fungsi mediasi perbankan dimaksud terbatas pada upaya membantu nasabah dan bank untuk mengkaji ulang sengketa secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan. Jadi, Bank Indonesia hanya memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan cara memanggil, mempertemukan, mendengar, dan memotivasi nasabah dan bank untuk mencapai kesepakatan tanpa memberikan rekomendasi atau keputusan.

Dalam rangka melaksanakan fungsi mediasi perbankan dimaksud, Bank Indonesia nantinya akan menunjuk mediator, yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan mediasi. Karena itu, seorang mediator harus memenuhi syarat paling kurang sebagai berikut:

- 1) Memiliki pengetahuan di bidang perbankan, keuangan, dan atau hukum

- 2) Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas penyelesaian sengketa; dan
- 3) Tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan nasabah atau perwakilan nasabah dan bank.

Pengajuan penyelesaian sengketa dalam rangka mediasi perbankan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008.

Selanjutnya, kesepakatan antara nasabah atau perwakilan nasabah dan bank yang dihasilkan dari proses mediasi tersebut dituangkan dalam akta kesepakatan yang ditandatangani oleh nasabah atau perwakilan nasabah dan bank. Akta kesepakatan dimaksud dapat memuat kesepakatan penuh atau kesepakatan sebagian atas hal yang dipersengketakan ataupun pernyataan tidak dicapainya kesepakatan dalam proses mediasi perbankan. Karenanya, itu sebagai konsekuensi hukumnya. Maka bank diwajibkan untuk melaksanakan hasil penyelesaian sengketa perbankan antara nasabah dan bank yang telah disepakati serta dituangkan dalam akta kesepakatan. Kewajiban tersebut dimaksudkan, antara lain, dalam rangka mengantisipasi risiko reputasi bank.

Selain itu, bank diwajibkan pula untuk mempublikasikan adanya sarana alternatif penyelesaian sengketa di bidang perbankan dengan cara mediasi kepada nasabah. Publikasi dimaksud dapat dilakukan melalui brosur, *leaflet*, pengumuman, dan atau media lainnya dan minimal mencakup prosedur yang harus ditempuh nasabah untuk dapat mengajukan penyelesaian sengketa kepada Bank Indonesia.

Ternyata, tidak semua sengketa antara nasabah dan bank yang dapat difasilitasi melalui mediasi perbankan, terkecuali nilai klaim tuntutan finansial paling banyak sebesar Rp500.000.000,00. Di samping itu, nasabah juga tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh kerugian imateriil, antara lain, kerugian karena pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan.

Mengingat independensi dan kredibilitas penyelenggaraan mediasi perbankan merupakan faktor utama yang harus ditegakkan, maka proses beracara

dalam mediasi perbankan ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan *international best practices* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan tidak merugikan nasabah dan bank.

2.6.8 Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Peradilan Agama

Seperti yang disebutkan sebelumnya, penyelesaian sengketa perbankan Syariah, selain dilakukan melalui musyawarah, mediasi perbankan, dan arbitrase syariah, juga dapat dilakukan melalui badan peradilan. Hal ini merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 yang menyatakan bahwa dalam hal penyelesaian sengketa melalui mediasi termasuk mediasi perbankan tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari sini jelas bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah juga dapat dilakukan melalui lembaga peradilan sebagai alternatif terakhir penyelesaian sengketa perbankan syariah, setelah melalui musyawarah, mediasi perbankan, dan arbitrase syariah tidak tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama belum diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, masih terdapat perdebatan badan peradilan mana yang sesuai dalam menyelesaikan persengketaan perbankan syariah tersebut, apakah peradilan umum atau peradilan agama karena keduanya dianggap mempunyai kekuatan dan kelemahan.⁵¹

Salah satu hal yang menjadi kekuatan Peradilan Agama untuk menyelesaikan persengketaan syariah adalah Peradilan Agama mempunyai sumber daya manusia yang sudah memahami permasalahan syariah, sedangkan para aparat hukum di Peradilan Umum belum tentu menguasai permasalahan syariah.

Mengingat segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh kedua lembaga peradilan tersebut, peradilan agama sebagai lembaga yang berwenang merupakan pilihan terbaik. Segala sesuatu yang merupakan kelemahan dapat

⁵¹ Widyaningsih, *Op. Cit.*, hal. 240.

diatasi dengan usaha dan kemauan yang kuat dari pihak-pihak yang memang sangat memerhatikan perkembangan dan kemajuan Islam. Disadari akan adanya penolakan-penolakan dari berbagai pihak yang tidak setuju, tetapi jika pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif, memiliki ititkad baik dan mempunyai alasan-alasan yang dapat diterima oleh berbagai golongan, usaha tersebut akan berhasil dengan baik dan lancar.⁵²

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah juga menjadi kompetensi absolut dari pengadilan agama dalam lingkungan peradilan agama, bahkan meliputi pula bidang ekonomi syariah lainnya di luar bidang perbankan syariah.

Kemudian, dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 kembali dipertegas bahwa sengketa perbankan syariah merupakan salah satu kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu:

"Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama."

Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.

Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa antara nasabah kartu kredit syariah dengan pihak bank juga tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Kartu Kredit Syariah bagian ketujuh yaitu:

"Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah".

Akibat perluasan kewenangan pengadilan agama dalam lingkungan peradilan agama tersebut, juga memperluas pengertian asas personalitas keislaman

⁵² *Ibid*, hal. 241.

sebagai karakter dari peradilan agama, yang bertugas dan berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam saja. Namun, kini termasuk pula orang-orang atau badan hukum yang menundukkan diri kepada hukum Islam, yang juga dapat menyelesaikan perkaranya di pengadilan agama dalam lingkungan peradilan agama, Perluasan pihak-pihak yang berperkara pada pengadilan agama dalam lingkungan Peradilan Umum dinyatakan dalam Penjelasan atas Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan 'antara orang-orang yang beragama Islam' adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal ini."

Dari Penjelasan atas Pasal 49 ini, dapat dilihat perluasan pemahaman mengenai asas personalitas keislaman dengan menggunakan lembaga "penundukan diri". Ini berarti, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama adalah tidak hanya bidang hukum keluarga dari orang-orang yang beragama Islam.⁵³

Dikaitkan dengan asas personalitas keislaman, berarti seorang nonmuslim yang melakukan transaksi pada suatu lembaga ekonomi syariah telah menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan hukum Islam. Apabila terjadi suatu transaksi oleh nasabah nonmuslim di suatu bank Islam, hubungan hukum yang terjadi antara nasabah tersebut dan bank Islam adalah berdasarkan hukum Islam. Karenanya jika terjadi suatu sengketa, harus diselesaikan menurut hukum Islam, yaitu melalui *ishlah* (musyawarah), Basyarnas, atau ke pengadilan agama.

Kewenangan absolut badan Peradilan Agama dibidang bank syariah tidak menjangkau sengketa perjanjian yang didalamnya terdapat klausula arbitrase sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. dengan demikian, terhadap perkara atau sengketa perbankan syariah yang didalamnya terdapat klausula arbitrase, maka peradilan agama tidak berwenang memeriksa

⁵³ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Persada, 2006), hal. 106.

dan mengadilinya karena kewenangan absolut peradilan agama tidak menjangkau perkara atau sengketa perbankan syariah yang timbul dari perjanjian yang terdapat klausula arbitrase.⁵⁴ Kewenangan untuk menyelesaikan perkara semacam itu sepenuhnya termasuk yurisdiksi absolut badan arbitrase yang telah ditentukan atau telah dipilih oleh para pihak sebelumnya dalam perjanjian (akad).

Namun tidak demikian halnya dengan putusan arbitrase tersebut, khususnya dalam hal ini putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional di bidang perbankan syariah. Terhadap putusan arbitrase syariah tersebut jika para pihak ternyata tidak mau melaksanakan secara sukarela maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, Pengadilan Agama yang berwenang untuk memerintahkan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut. Karena badan arbitrase itu sendiri tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan atau mengeksekusi putusannya sendiri. Dengan demikian putusan arbitrase syariah tersebut akan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 61 UU No. 30 Tahun 2006, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.08 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah. Dengan demikian jelas bahwa terhadap putusan arbitrase yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak, merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk melaksanakannya.

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan dalam melaksanakan putusan arbitrase syariah tersebut, dalam SEMA No.8 Tahun 2008 yang secara khusus mengatur pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase syariah oleh Pengadilan Agama. Bahwa Putusan Badan Arbitrase Syariah baru dapat dikatakan *final* dan *binding* serta dapat dilaksanakan, apabila telah didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Agama dalam waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal putusan tersebut diucapkan. Namun pada tanggal 20 Mei 2010 dikeluarkan SEMA No. 08 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa SEMA No.8 Tahun 2008 tentang eksekusi putusan arbitrase syariah dinyatakan tidak berlaku lagi . Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasannya ditentukan bahwa, dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk arbitrase syariah) secara sukarela putusan tersebut

⁵⁴ Cik Basir, *op cit*, hal 109

tidak lagi dilaksanakan di Pengadilan Agama melainkan putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

